

BUPATI SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan penegasan batas Desa Semayang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 66 Tahun 2020 tentang Batas Desa Semayang Kecamatan Kembayan, perlu dilakukan penyesuaian batas Desa Persiapan Tanak yang merupakan pemekaran dari Desa Semayang dan dituangkan dalam bentuk peta batas desa;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sanggau Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tanak belum sesuai dengan data hasil penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan belum didukung dengan peta batas desa, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tanak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Indonesia Tahun 2014 Nomor Negara Republik 123, Lembaran Negara Republik Tambahan Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4
 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran
 Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4,
 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau
 Nomor 4);
- 7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tanak (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 66);
- 8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 66 Tahun 2020 tentang Batas Desa Semayang Kecamatan Kembayan (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tanak (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 66), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Desa Persiapan Tanak memiliki luas wilayah 42,53 km² (empat puluh dua koma lima tiga kilometer persegi).

2. Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Desa Persiapan Tanak memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu;
- c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Landak; dan
- d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Semayang Kecamatan Kembayan.
- 3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Batas wilayah Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, digambarkan dalam Peta Batas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Terhadap Desa Induk yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala Desa (PILKADES) secara serentak, hak dipilih dan hak memilih masyarakat Desa Persiapan tetap dilaksanakan menyatu sampai dengan definitifnya Desa Persiapan dimaksud.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 5 September 2022

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

Dr. MARINA RONA, S

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP.19770315 200502 2 002

